

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Nomor : 121/LA.13/HK.01.00/IX/2018

TENTANG

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PRINGSEWU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa Pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Taat Kerja Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.1.500100/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahansan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1.	Penasehat	: Rp. 750.000,-/bulan
2.	Pembina	: Rp. 700.000,-/bulan
3.	Ketua/Koordinator	: Rp. 650.000,-/bulan
4.	Anggota	: Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : 7 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Ketua

AZIS AMRIWAN, M.Si

Tembusan :
1. Sentra Gakkumdu RI;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kepolisian Resor Tanggamus
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu;
5. Arsip

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 121/LA.13/HK.01.00/IX/2018
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azis Amriwan, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu/ Kordiv Hukum dan Penangan Pelanggaran	Penasihat
2.	I Made Rasma, S.Ik., M.Si.	Kapolres Tanggamus	Penasihat
3.	Asep Santoni Sunarya., SH., CN.	Kajari Pringsewu	Penasihat
4.	Fajar Fakhlevi, S.Pd	Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Pembina
5.	Devi Sujana, S.H., S.Ik	Kasat Reskrim Polres Tanggamus	Pembina
6.	Adi Wibowo, SH., MH.	Kasi Pidana Umum Pringsewu	Pembina
7.	M. Fathul Arifin, S.Pd.I	Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua Koordinator
8.	Ipda Insan Husaini	Penyidik Polres Tanggamus	Koordinator
9.	Ali Mashuri, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Iptu Murdono	Kanit Res Sek Sewu	Anggota
2.	Bripka Hebron Silalahi	Banit Res Res Tgms	Anggota
3.	Bripka Ghofur	Kanit Res Sek Sukoharjo	Anggota
4.	Bripka Nesa Saputra	Kanit Res Sek Pagelaran	Anggota
5.	Alfa Dera, SH	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengaman Pembangunan Strategis	Anggota
6.	RA. Nur Rizki, SH	Jaksa Fungsional Kejari Pringsewu	Anggota
7.	Paryono, S.Sos	Kasek Panwaslu Kab. Pringsewu	Anggota
8.	Natalina Ambarsari, S.E	BPP Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
9.	Evi Yatun Ruaida, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
10.	Feby Bayu Pamungkas, A.Md	Staff Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
11.	Okta Purnama, S.I.P	Staff Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
12.	Siti Umi Kulsum, S.Pd.I	Staff Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. PRINGSEWU *

AZIS AMRIWAN, M.Si

Scanned with CamScanner